



**PUTUSAN**

**Nomor 230/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING,**

, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Waluyo Jati, SH. dan Komang Juli Putrawan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BWA Law Office, beralamat di Jalan Gunung Salak, Pondok Tegalsari Indah No. 5 Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan Reg No : 3588/Daf 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

**Lawan**

**TERBANDING,**

Kota Denpasar. Yang sekarang beralamat di Jalan Nginden Intan Timur VI, F3 no 16. Surabaya Utara – 60118, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Putu Parama Adhi Wibawa, SH., MH., Lesly Anye, SH., Wayan Artana, SH. dan Joni Lay, SH., para Advokat yang berkantor di "PARAMA & Partners"

*Halaman 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralamat di Jalan Tukad Badung XX, Gang E No. 1, Kelurahan/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali - 80224, alamat Email : putu.parama@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, pada tanggal 13 Maret 2024, dengan Reg No : 1060/Daf 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 230/PDT/2024/PT DPS, tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 230/PDT/2024/PT DPS, tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 230/PDT/2024/PT DPS, tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdm. Abraham Agus Adisusanto, MPM pada tanggal 07 Juli tahun 2007 di Gereja Bethel Indonesia dan juga telah dicatatkan pada tanggal 23 Juli 2007 sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan dengan Nomor 75/K/2007 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang bernama , lahir di Denpasar, tanggal 15 Desember 2008 dan , lahir di Denpasar, tanggal 20 Desember 2011 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak tidak boleh menghalangi pihak lainnya jika ingin bertemu atau memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 347/Pdt.G/2024/PN Dps, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2024. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2024 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara

*Halaman 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sesuai akta permohonan banding Nomor 132/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 31 Agustus 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 7 September 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 9 September 2024;

Menimbang bahwa pada tanggal 19 September 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 347/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 secara elektronik, selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024. Dengan demikian berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK//XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya menguraikan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pembanding tidak mau bercerai dan menginginkan hak asuh atas anak-

*Halaman 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya diberikan kepada Pembanding semula Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 347/Pdt.G/2024/PN. Dps. Tanggal 19 Agustus 2024;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana terurai selengkapnya dalam kontra memori banding terlampir dalam berkas perkara ini yang isinya pada pokoknya menguraikan pendapatnya bahwa putusan pengadilan tersebut sudah benar, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;

## Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 19 Agustus 2024, memori banding yang diajukan

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara yaitu bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam suatu keluarga sejak bulan Desember 2023 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar, dimana Terbanding semula Penggugat telah pergi meninggalkan Pembanding semula Tergugat dan kedua orang anaknya dari rumah tempat tinggalnya bersama menuju ke Surabaya di rumah orangtuanya, sedangkan Pembanding semula Tergugat masih tetap tinggal di rumahnya di Lembah Pujian, dan kedua orang anaknya Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 yang sama dengan bukti surat T-4 dan T-5 adalah masih tergolong anak (belum dewasa), dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa anatara kedua belah pihak sebagai suami istri sudah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga unsur esensial dari suatu perkawinan yaitu adanya ikatan lahir bathin antara suami istri untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada lagi sehingga perkawinan tersebut sudah pecah, oleh karena itu dengan mengacu pada kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang intinya bahwa Ketika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan Kembali meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan utuh", maka dalam perkara ini salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi yaitu "bahwa perceraian itu dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, salah satu nya dalam huruf (f) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga,

*Halaman 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alasan hukum yang mendasari putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama juga sudah tepat serta tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hak asuh yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena yang diutamakan disini adalah kepentingan dari kedua orang anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, faktanya saat ini anak-anak ada bersama dengan Pembanding semula Tergugat sebagai bapaknya, namun apabila anak atau anak-anak mau berlibur atau mau bersekolah dikota tempat tinggal Terbanding semula Penggugat maka Terbanding semula Penggugat berhak mengasuh anak atau anak-anaknya tersebut selain hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada Terbanding semula Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alasan keberatan yang diungkapkan dalam memori bandingnya tersebut hanya bersifat pengulangan saja dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya alasan keberatan dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pendapatnya sudah sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 19 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H., dan Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Wayan Karmada, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH.

t.t.d.

Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Wayan Karmada, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 230/PDT/2024/PT DPS